



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: TAHUN 2019**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang** : a. bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional di bidang pendidikan perlu mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan nilai adil guna menanamkan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); "
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumba Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
9. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah jenjang dasar pada pendidikan formal, setara dengan Sekolah Menengah Pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.

14. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
15. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
16. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
17. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
18. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pPendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan :
 - a. membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
 - b. mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi;
 - c. membentuk ketrampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi;

- d. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- f. sebagai pedoman bagi guru dalam melatih, mendidik dan membimbing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- g. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- h. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- i. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
- j. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Sumba Barat Daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Sumba Barat Daya ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua tema / mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua tema/mata pelajaran serta kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
- a. Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari dengan ciri-ciri:
 1. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat;
 4. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan peserta didik.
 - b. Belaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri:
 1. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 2. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 3. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;
 4. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
 - c. Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan haknya, dengan ciri-ciri:
 1. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;
 2. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
 - d. Menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri:
 1. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;
 2. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya;
 - e. Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri:

1. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 2. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 3. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan ciri-ciri :
1. Bangga terhadap perilaku anti korupsi;
 2. Anti terhadap perilaku korupsi.
- g. Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri:
1. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 2. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi;
 3. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua tema/mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen Anti Korupsi dalam upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulppulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga sekolah, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - a) warga sekolah yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - b) pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- c. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait;
- d. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. merumuskan tata tertib sekolah dengan memasukkan Pendidikan Anti Korupsi merupakan bagian dari tata tertib dimaksud;
- b. merevisi dokumen I kurikulum dengan cara memasukkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi sebagai bagian dari kegiatan pembiasaan di Satuan Pendidikan;

- c. membimbing, mengawasi dan membetulkan perilaku yang menyimpang dari jalan lurus anti korupsi;
- d. mengedepankan nilai anti korupsi dengan mempertimbangkan konsistensi aturan sekolah dengan perilaku melalui mekanisme modeling dan keterlibatan seluruh sivitas sekolah pada kegiatan-kegiatan sekolah;
- e. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- f. membina, melatih dan mendidik peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai Perilaku Anti Korupsi;
- g. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik:
 - 1) merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2) mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan hal-hal/karakter baik saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan;
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menyenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati Sumba Barat Daya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dan sumber lain yang sah serta mengikat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan .

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua tema/mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal 19 Oktober 2019


BUPATI SUMBA BARAT DAYA,
KORNELIUS KODI METE

Diundangkan di Tambolaka
Pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

A. UMBU ZAZA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19600207 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

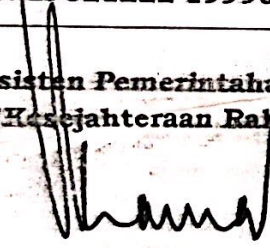
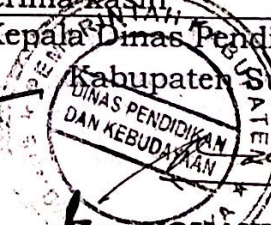
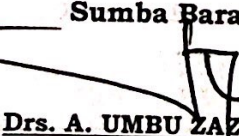
Jl. Ir. Soekarno - Kompleks Pemerintahan - Tambolaka - Kode POS 872254

T A M B O L A K A

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Yth : Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat
Daya
Nomor : PK.423.6/044 SBD IX / 2019
Tanggal : 19 September 2019
Hal : Konsep Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan
Pendidikan

ISI NOTA DINAS

Telah diteliti <u>Kepala Bagian Hukum,</u>  <u>Zakarias Kondi, SH</u> Pembina Tk. I NIP. 19621222 199903 1 002	Dengan Hormat, Bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan nasional yang bermartabat di bidang pendidikan perlu mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan nilai adil guna menanamkan penyelenggaraan pendidikan.
<u>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,</u>  <u>Fransiskus M. Adi Lalo, S.Sos</u> NIP : Pembina Utama Muda NIP. 19720330 199204 1 007	Atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya,  <u>Dra. YOHANNA LINGU LANGO</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600719 198602 2 006
MENGETAHUI / MENYETUJUI : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya,  <u>Drs. A. UMBU ZAZA, M.Si</u> PEMBINA UTAMA MADYA NIP : 19600207 198003 1 006	